



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TENTANG

KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
PEMUKIMAN DAN PENYELAMATAN



NOMOR : 100.3.7.1/5/PKS-KTGN/2025
NOMOR : 800.I.II/174/DPKP/2025

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-04-2025)**, bertempat di Kasongan, Kabupaten Katingan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DONY MERIANTO** : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda II Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Katingan, Nomor: 100.3.7.1/02/SK-KTGN/2025, tanggal 28 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ATIMARAAHINI** : Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 06, Pasir Putih Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 100.2.2.3/ 58/SETDA.KAS/2025 tanggal 29 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan bahwa kawasan kedua belah pihak adalah wilayah yang saling berbatasan dan merupakan daerah yang rawan terjadi kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan sehingga perlu dijaga secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Bahwa kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan merupakan permasalahan bersama yang harus ditanggulangi secara komprehensif dan terpadu;
3. Bahwa upaya penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan dimaksud, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di dua wilayah **PARA PIHAK**;
4. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan penanganan apabila terjadi kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan yang sewaktu-waktu dapat terjadi di dua wilayah dengan bersinergi dalam penanggulangan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Pemukiman dan Penyelamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berdasarkan :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 61 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotawaringin Timur;
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 100.3.7.1/5/PEM-KTGN/2025, dengan Nomor : 100.3.7.1/05 /KB.KS/2025 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan oleh **PARA PIHAK** secara terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat terkoordinatif dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah :
 - a. Terselenggaranya penanganan bencana kebakaran pada pemukiman dan penyelamatan dan keikutsertaan Relawan untuk dapat berkontribusi;
 - b. Terselenggaranya penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak kejadian tersebut;
 - c. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemampuan personil penyelenggara penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Pemukiman dan Penyelamatan di dua wilayah yaitu Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan upaya penanggulangan dan edukasi kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan baik dalam upaya pencegahan, maupun pada tanggap darurat kejadian dan penyelamatan maupun pasca kejadian kebakaran di lingkungan atau di wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur secara terpadu;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan pertemuan secara periodik (semi formal/formal), penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan baik dalam upaya edukasi, pencegahan, kedaruratan dan pemulihan pasca kejadian.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya, sarana, dan prasarana serta personil untuk mendukung upaya penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah;
- 2) Mendukung dan melakukan upaya penguatan penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan melalui organisasi Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan relawan tanggap kejadian lainnya pada wilayah masing-masing;
- 3) **PARA PIHAK**, aktif dan selalu berkordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah, melalui penyampaian himbauan, memfasilitasi kegiatan pencegahan dan mitigasi serta pelatihan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran pemukiman dan penyelamatan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Para Pihak mempunyai hak :

- a. Memperoleh data dan informasi dari **PARA PIHAK** tentang daerah rawan kejadian, mitigasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah;
- b. Memperoleh dukungan dan bantuan dari **PARA PIHAK** pada saat terjadinya kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah.

Para Pihak mempunyai kewajiban :

- a. Membuat dan menyusun rencana penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan serta rencana aksi di dua wilayah;
- b. Memberikan usul, saran dan pendapat serta memberi wawasan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan;
- c. Memberikan data dan informasi kepada **PARA PIHAK** dalam rangka kesiapsiagaan, pencegahan, peringatan dini dan mitigasi;
- d. Memberikan bantuan dan dukungan sumberdaya, logistik serta personil dalam penanggulangan bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan di dua wilayah;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka edukasi dan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- f. Membina dan memberikan pelatihan kepada relawan masing-masing di wilayah **PARA PIHAK**;

- g. Memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK**;
- b. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- 1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani dengan persetujuan/ kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- 2) Ketentuan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dan mengikat dalam hal terjadi pergantian/peralihan kepemimpinan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK**.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 KEADAAAN KAHAR

- 1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yaitu gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini;
- 2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal delapan (8).

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum cukup, diatur dan/atau perubahan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan ditetapkan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- 2) Hal-hal yang bersifat teknis untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

